

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akselerasi pembangunan daerah serta memperhatikan perkembangan keuangan daerah dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat strategis dan berskala besar, Pemerintah Daerah menganggap perlu untuk melakukan pemupukan dana melalui pembentukan cadangan;
- b. bahwa Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menyatakan Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pembentukan Dana Cadangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (LNRI Tahun 1985 Nomor 68, TLNRI Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (LNRI Tahun 1994 Nomor 63, TLNRI Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (LNRI Tahun 1997 Nomor 41, TLNRI Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (LNRI Tahun 2000 Nomor 246, TLNRI Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (LNRI Tahun 1997 Nomor 44, TLNRI Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, TLNRI Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (LNRI Tahun 2000 Nomor 206, TLNRI Nomor 3952);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLNRI Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66, TLNRI Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 38, TLNRI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 108, TLNRI Nomor 4548) ;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah (LNRI Tahun 2000 Nomor 210, TLNRI Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (LNRI Tahun 2001 Nomor 118, TLNRI Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (LNRI Tahun 2001 Nomor 119, TLNRI Nomor 4139);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Daerah;

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
dan
BUPATI PURWAKARTA**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Purwakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta.

6. Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah sesuatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Daerah.
7. Dana Cadangan Daerah yang selanjutnya disingkat DCD adalah dana yang disediakan dari penyisihan APBD tahun yang lalu dan atau sumber Pendapatan Daerah
8. Tahun Anggaran adalah tahun pelaksanaan APBD yang dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, kecuali ditetapkan lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan DCD bertujuan untuk membiayai pemilihan kepala daerah tahun 2008 yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

BAB III SUMBER DANA

Pasal 3

- (1) DCD bersumber dari :
 - a. Sisa lebih perhitungan APBD tahun yang lalu;
 - b. Sisa kas dalam komponen sisa lebih perhitungan APBD tahun yang lalu;
 - c. Kelebihan pendapatan tahun berjalan.
- (2) DCD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dialokasikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

Untuk pertama kali DCD pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).

BAB IV PENGELOLAAN DANA CADANGAN DAERAH

Pasal 5

- (1) DCD disimpan dalam bentuk deposito atas nama Pemerintah Daerah
- (1) DCD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disimpan pada rekening Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 6

Bunga deposito yang diperoleh atas penyimpanan DCD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) secara langsung menambah jumlah DCD.

Pasal 7

- (1) DCD digunakan untuk membiayai kegiatan pemilihan kepala daerah
- (2) Penggunaan DCD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bupati kepada DPRD.

Pasal 8

- (1) Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dana cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahkan bukukan ke rekening kas umum daerah.
- (2) Pemindah bukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan ini.
- (3) Pemindah bukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan surat perintah pemindah bukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan pphk.
- (4) Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai maka dana cadangan yang masih tersisa pada rekening cadangan, di pindah bukukan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 9

Pertanggungjawaban DCD mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang keuangan yang berlaku.

Pasal 10

Pengawasan terhadap pengelolaan DCD dilakukan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 9 Pebruari 2007

BUPATI PURWAKARTA,

LILY HAMBALI HASAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR TAHUN
TENTANG
DANA CADANGAN DAERAH

I. UMUM

Pembangunan Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya daerah dengan memberikan kesempatan kepada daerah bagi pengembangan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut, pemerintah daerah dituntut mempunyai kemampuan dalam menggali dan mengelola sumber keuangan daerah yang ada, baik yang berasal dari PAD, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah maupun lain-lain penerimaan yang sah guna membiayai pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Peraturan daerah ini mengatur tentang Dana Cadangan Daerah sebagai perwujudan dari Undang-undang Nomor Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang memberikan pertimbangan kepada daerah untuk membentuk Dana Cadangan Daerah dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan yang bersifat strategis dan berskala besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 :

Ayat (1) : - Sisa lebih perhitungan APBD yang dimaksud sisa lebih

perhitungan APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Sisa Kas adalah sisa uang yang ada dalam kas daerah pada akhir tahun.

- Kelebihan pendapatan tahunan jalan ialah realisasi pendapatan yang melampaui target (anggaran) yang ditetapkan.

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 :

Ayat (1) : Penyimpanan dalam bentuk Deposito dilakukan untuk jangka

waktu tertentu dan diperpanjang secara otomatis.

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 7 : yang dimaksud komponen pendapatan daerah disini adalah ayat

lain-lain penerimaan pada pos lain-lain PAD yang sah.

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas